

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya yang besar yang harus digali, terutama dari sumber kemampuan sendiri. Biaya tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara dan paling utama yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan suatu pembangunan. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh besar dalam proses pembangunan di negara ini.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan yang terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Menurut data pokok APBN tahun 2006 – 2012 menjelaskan bahwa pada tahun 2011 APBN sebesar Rp. 1.165 triliun yang didalamnya terdapat penerimaan pajak sebesar Rp. 878,7 triliun yang

berarti penerimaan pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 75%. Tahun 2012 menunjukkan APBN yang meningkat sebesar Rp. 1.292 triliun dengan penerimaan pajak APBN sebesar Rp. 1.019 triliun yang berarti penerimaan pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 79% (Data Pokok APBN 2006 – 2012). Pada tahun 2012, bulan Agustus realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp. 615,1 triliun (60,5%) dari target Rp. 1.016 triliun ( [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) ).

Kondisi penerimaan 2012 yang baru mencapai 60,5% tersebut merupakan penurunan dalam penerimaan pajak di dalam negeri yang menjadi faktor dilaksanakannya sensus penduduk. Dari sensus penduduk ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk di Indonesia ternyata hanya 7 juta yang taat pajak. Jumlah angkatan kerja masyarakat indonesia 118 juta dari 238 juta penduduk dalam persentase 40% penduduk yang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (Artikel Sensus Pajak Nasional [www.klinik-pajak.com](http://www.klinik-pajak.com)). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Tujuan utama dalam reformasi pajak adalah untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan.

Reformasi perpajakan pertama di Indonesia adalah Tahun 1983 Undang-undang Nomor 6 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-undang Nomor 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tahun 1991 terdapat perubahan mengenai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tahun 2000 terdapat perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 terakhir berubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Selain itu juga di tahun 2000 terdapat perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. ( Buku Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011 )

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang - undangan perpajakan. *Self assesment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

*Self assesment system* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakkan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling

berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur dalam berbagai kendala. Dalam jangka pendek salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar hutang pajak.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, maka perlu dilaksanakan berbagai tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal

pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama penerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000).

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak dengan surat paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kendala-kendala yang terjadi seperti tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut. Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Peranan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bojonagara Bandung )”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah KPP Pratama Bandung Bojonagara melakukan surat paksa?
2. Seberapa besar peranan surat paksa dalam penerimaan pajak?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana KPP Pratama Bandung Bojonagara melakukan surat paksa.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan surat paksa dalam penerimaan pajak.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai surat paksa terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi praktisi bisnis:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat dijadikan masukkan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah penagihan pajak tidak cenderung meningkat dan diperoleh pencairan tunggakan pajakyang meningkat yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara daro sektor pajak.

- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.